



MODERASI DALAM PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DI INDONESIA

Analisis Fikih Ikhtilaf dan Kebijakan Hukum Keagamaan

Ahmad Wahidi¹, Hisbulloh Hadziq²

¹ Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, ahmadabdilwahid@uinkediri.ac.id

² Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, hadziq@uinkediri.ac.id

Abstract:

Differences in determining the beginning of Ramadan, Shawwal, and Dzulhijjah are a recurring phenomenon in the religious practices of Muslims in Indonesia. These differences are primarily influenced by variations in the methods used, namely rukyatul hilal and hisab, as well as differences in the interpretation of sharia arguments and the ijihad approaches of scholars. This study aims to analyze the diversity of determinations of the beginning of Islamic months in Islamic jurisprudence and explain how these differences are managed through a religious moderation approach. This study is a normative study with a qualitative approach, using library data in the form of fikih literature, hadith, the views of scholars of various schools of thought, and government policies related to determining the beginning of Islamic months. The results show that differences in determining the beginning of Islamic months are a matter of ijthadiyah that is furu'iyah and inevitably occurs in the Islamic legal tradition. Therefore, these differences cannot be positioned as a source of conflict, but rather as a form of the richness of Islamic scientific treasures. A moderate religious approach is an important tool in managing differences, emphasizing the values of inclusivity, dialogue, justice, and respect for authority, as well as diversity of opinion. Thus, the diversity in determining the beginning of Islamic months can be directed towards strengthening social harmony and unity of the community, without negating the religious beliefs and practices of each group. Specifically, the findings of this study are intended to serve as a basis for consideration by the government, Islamic civil society organizations, and stakeholders in establishing a more inclusive, dialogue-based governance framework for determining the start of the Islamic month—one oriented toward the public interest of the Muslim community. More broadly, the study aims to provide Indonesian Muslims with insights into how to approach the diversity of methods used to determine the beginning of the Islamic month.

Keywords: Diversity, Hisab, Ikhtilaf, Religious Moderation, Rukyat

Abstrak:

Perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan fenomena yang terus berulang dalam praktik keberagamaan umat Islam di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh variasi metode yang digunakan, yakni rukyatul hilal dan hisab, serta perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil syar'i dan pendekatan ijtihad para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberagaman penentuan awal bulan Islam dalam fikih serta menjelaskan pengelolaan perbedaan tersebut melalui pendekatan moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data kepustakaan berupa literatur fikih, hadis, pandangan ulama mazhab, serta kebijakan pemerintah terkait penetapan awal bulan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Islam merupakan persoalan ijtihadiyah yang bersifat furu'iyah (cabang) dan niscaya terjadi dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai bentuk kekayaan khazanah keilmuan Islam. Pendekatan moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam mengelola perbedaan, dengan menekankan nilai inklusivitas, dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap otoritas serta keberagaman pendapat. Dengan demikian, keberagaman penentuan awal bulan Islam dapat diarahkan untuk memperkuat harmoni sosial dan persatuan umat, tanpa menegasikan keyakinan dan praktik keagamaan masing-masing kelompok. Hasil penelitian ini secara khusus diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola penetapan awal bulan Islam yang lebih inklusif, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, dan secara umum bagi umat Islam di Indonesia sebagai wawasan dalam menyikapi keberagaman penentuan awal bulan Islam.

Kata Kunci: Hisab, Ihktilaf, Keberagaman, Moderasi Beragama, Rukyat

A. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, penetapan awal bulan Islam, khususnya untuk bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, seringkali menimbulkan variasi keputusan di antara komunitas Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan metode yang digunakan: sebagian pihak menetapkan tanggal baru berdasarkan rukyat hilal (pengamatan hilal secara visual), sementara kelompok lain menggunakan hisab (perhitungan astronomis) sebagai dasar penetapan. Bahkan di antara para pendukung rukyat terdapat beragam pendekatan, yakni yang menerapkan hasil rukyat secara lokal untuk wilayah tertentu dan yang mengadopsi pemberlakuan secara global. Begitu pula dalam ranah hisab, muncul beragam kategori; sebagian menggunakan pendekatan hisab hakiki, dan yang lain memilih hisab *urfī*. Lebih jauh lagi, di

dalam kelompok hisab hakiki sendiri berkembang varian sesuai tingkat ketelitian perhitungannya (misalnya hakiki *taqrîbî*, hakiki *tahqîqî*, dan versi kontemporer yang lebih maju). Fenomena pluralitas metode ini tercatat dalam studi-studi yang membahas perbedaan penentuan awal bulan, termasuk perbandingan antara pendekatan rukyat dan hisab dalam penetapan kalender Islam di Indonesia.¹

Belum lagi jika dilihat dari sisi kriteria pergantian bulan yang juga beragam pendapat di kalangan ilmuwan dan pengamal agama di Indonesia. Secara umum, terdapat dua pendekatan besar yang dipakai dalam penetapan awal bulan Hijriyah yakni: pertama, kriteria *wujud al-hilal*, yaitu menetapkan awal bulan ketika posisi hilal secara astronomis berada di atas ufuk setelah matahari terbenam, walaupun belum tentu dapat dilihat secara visual (*rukyatul hilal*). Pendekatan ini lebih menekankan pada kondisi geometri posisi bulan tanpa mensyaratkan visibilitasnya ke mata manusia. Kedua, kriteria *imkān al-rukyāt* atau *visibilitas hilal*, yaitu menetapkan awal bulan berdasarkan kemungkinan atau peluang hilal dapat dilihat secara nyata oleh pengamat di permukaan bumi. Kriteria ini mensyaratkan parameter terkini seperti tinggi hilal minimum, sudut *elongasi*, dan umur hilal sejak *ijtima'*.²

Dalam kelompok *imkān al-rukyāt* sendiri terdapat variasi kriteria yang cukup signifikan. Misalnya, dalam kerangka kesepakatan MABIMS yang digunakan di Indonesia selama bertahun-tahun, syarat minimum yang sering dipakai adalah tinggi hilal $\geq 2^\circ$, *elongasi* $\geq 3^\circ$, dan umur hilal ≥ 8 jam setelah konjungsi (*ijtima'*), yang bertujuan memastikan kemungkinan hilal untuk dirukyat. Namun pada revisi terbaru MABIMS, kriteria ini diperketat menjadi tinggi hilal $\geq 3^\circ$ dan *elongasi* $\geq 6,4^\circ$.³ Perubahan ini mencerminkan upaya memperbaiki validitas astronomis dari kriteria *imkān ar-rukyāt* yang lama, tetapi sekaligus memperbesar peluang terjadinya perbedaan dengan kelompok yang memakai kriteria berbeda.

Perbedaan kriteria tersebut, mulai dari syarat minimal tinggi dan *elongasi* hingga apakah cukup dengan *wujud hilal* secara geometri atau harus *imkān rukyāt*, turut menyumbang ragam hasil penetapan awal bulan di Indonesia. Beberapa organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), maupun pemerintah pernah mengalami perbedaan internal dan eksternal karena perbedaan penggunaan

¹ Yan Faisal, "Analysis of Determining the Beginning of the Lunar Month in Indonesia: A Comparative Study of the Rukyah and Hisab Methods," *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies* 1, no. 2 (2025): 60, <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jslls/article/view/88>.

² Shofwatul Aini, "A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan ar-Rukyat," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 113–31, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.

³ Aini, "A Discourse of Mabims New Criteria," 113–14.

kriteria ini, yang bahkan beberapa kali berujung pada penetapan tanggal yang tidak seragam antara satu pihak dengan pihak lainnya.⁴

Polemik tentang kriteria ini sendiri bukan fenomena baru belaka; diskursusnya telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang seiring dengan upaya integrasi metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), serta upaya harmonisasi antara ketentuan astronomis dengan tuntutan syariat dan kebijakan publik. Adanya perbedaan tersebut tentu sedikit banyak menimbulkan “gesekan” di masyarakat, perbedaan acap kali menimbulkan berbagai persoalan yang nyata di masyarakat. Salah satu yang baru-baru ini terjadi adanya oknum dari Lembaga penelitian terkemuka di Indonesia dipidanakan karena ada statmen ancaman dari yang bersangkutan terhadap kelompok tertentu karena berbeda penentuan awal bulan atau hari raya.⁵ Bahkan di beberapa media social juga tidak kalah serunya “gesekan-gesekan” tersebut terjadi, disamping adanya nada ancaman seperti di atas tidak sedikit juga yang saling menghujat antar kelompok masyarakat bahkan sampai mengkafirkan satu sama lain.

Berbagai macam upaya untuk menyatukan penentuan awal bulan Islam di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas, namun sampai saat ini upaya tersebut belum menemukan titik temu yang permanen. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan kriteria *imkān al-rukyāt* sebagai jalan tengah antara hisab dan rukyat dalam sidang isbath penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, serta melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR) untuk mengharmonisasi perbedaan metode. Akademisi secara intensif melakukan kajian ilmiah, seperti pemikiran integratif (*mutakāmil hilal*) yang menawarkan penyatuan antara hisab dan visibilitas hilal untuk meredam perbedaan metodologis yang ada. Organisasi masyarakat dan lembaga falak seperti LP2IF-RHI juga menyusun kriteria visibilitas hilal baru yang berpotensi mempersempit perbedaan antara kelompok hisab dan rukyat.⁶

Meski begitu, belum disepakatinya penyatuan tersebut disebabkan oleh beragam faktor yang saling terkait di ranah teologis, sosiologis, dan politis. Secara teologis, perbedaan interpretasi terhadap dalil Al-Qur’an dan

⁴ Izza Nur Fitrotun Nisa’, “PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN DAN AWAL BULAN SYAWAL MENURUT ORMAS ISLAM (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, AlJam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Thesis Magister, UIN Walisongo Semarang, 2022).

⁵ Kompas Cyber Media, “Saat Ancaman Verbal di Medsos Bikin Peneliti BRIN Dipecat dan Dipenjara...,” KOMPAS.com, September 20, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/20/080502878/saat-ancaman-verbal-di-medsos-bikin-peneliti-brin-dipecat-dan-dipenjara>.

⁶ Marwadi Marwadi, “Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 139–54, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.583>.

Hadis tentang penentuan awal bulan masih menjadi sumber perbedaan mendasar; berbagai pendekatan fikih seperti hisab *wujūd al-hilal*, hisab *imkān ar-rukyāt*, dan rukyatul hilal dipilih berdasarkan dasar teologis yang berbeda oleh masing-masing kelompok ilmuwan dan ulama.⁷

Secara sosiologis, dinamika sosial di masyarakat Indonesia yang plural, termasuk pluralitas organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mempengaruhi keberagaman sikap dan metode yang dianggap sah; perbedaan ini bukan hanya soal metode, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial, budaya, dan posisi simbolik masing-masing kelompok dalam masyarakat yang berpotensi memperkuat klaim otoritas mereka atas penetapan awal bulan.⁸

Secara politis, posisi pemerintah sebagai *ulil amri* yang mencoba menjadi mediator antara berbagai kelompok sering kali mengalami tantangan karena masing-masing pihak memiliki basis keagamaan dan legitimasi sosial sendiri; perbedaan pendapat ini tidak hanya soal metodologi ilmiah, tetapi juga soal legitimasi otoritas dalam menetapkan waktu ibadah yang memiliki konsekuensi sosial yang luas. Upaya akademik untuk mempertemukan kepentingan keagamaan dengan kebijakan publik melalui teori *Triple Helix* pun menunjukkan bahwa tantangan struktural dalam kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas tetap kompleks dan belum teratasi sepenuhnya.⁹

Dengan demikian, meskipun upaya penyatuan telah berlangsung lama dan berlangsung di berbagai level institusional dan intelektual, belum tercapainya konsensus mencerminkan kompleksitas multidimensional yang melibatkan aspek teologis, sosiologis, dan politis di Indonesia.

Apabila dikaji dari perspektif hukum Islam, perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah merupakan bagian dari wilayah *fiqihiyah* dan *ijtihadiah*, sehingga secara konseptual membuka ruang terjadinya khilafiyah atau perbedaan pendapat. Perbedaan ini lahir karena penetapan awal bulan tidak memiliki satu *nash qath'ī* yang tunggal dan tegas, melainkan memerlukan proses ijtihad yang dipengaruhi oleh pendekatan metodologis, pemahaman terhadap dalil, serta konteks sosial-keilmuan masing-masing mujtahid. Oleh karena itu, dalam kerangka fikih, keberagaman pendapat tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kerja ijtihad yang sah.

⁷ Fitriyani Fitriyani et al., "Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 462, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.197>.

⁸ Ahmad Adib Rofiuddin, "DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA," *istinbath* 18, no. 2 (2019): 2, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/166>.

⁹ Fitriyani et al., "Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," 202.

Tradisi *khilafiyah* di kalangan ulama fikih merupakan fenomena yang lumrah dan telah mengakar dalam sejarah hukum Islam. Perbedaan pendapat justru menjadi penanda dinamika intelektual dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas yang beragam. Bahkan, ketiadaan perbedaan pendapat dalam persoalan ijtihadiyah dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, mengingat perbedaan cara memahami teks, variasi metode *istinbāt al-ḥukm*, serta latar sosial dan keilmuan para ulama secara niscaya akan melahirkan kesimpulan hukum yang beragam. Dengan demikian, kesadaran terhadap sifat *ijtihadi* dari persoalan ini menuntut adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama umat Islam dalam menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah.

Upaya yang paling krusial dan bersifat mendesak dalam konteks perbedaan penentuan awal bulan Islam bukan semata-mata memaksakan keseragaman, melainkan mengelola keberagaman pendapat tersebut secara konstruktif agar tercipta harmoni dan kerukunan di tengah pluralitas internal umat beragama. Pengelolaan perbedaan ini menjadi penting mengingat realitas sosial-keagamaan Indonesia yang ditandai oleh keberagaman pandangan fikih, otoritas keagamaan, serta latar belakang metodologis yang berbeda.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Moderasi Beragama yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menekankan prinsip keseimbangan, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan, tetapi untuk menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai.

Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini mengasumsikan bahwa perbedaan penentuan awal bulan adalah sebuah keberagaman yang tidak harus disatukan dan diseragamkan justru merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, sementara penelitian terdahulu lebih banyak mengkritik terhadap adanya perbedaan tersebut dan menuntut adanya upaya unifikasi atau penyatuan dan penyeragaman.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji keberagaman penentuan awal bulan Islam dengan menggunakan perspektif fikih ikhtilaf dan Moderasi

¹⁰ Vivit Fitriyanti et al., "The Triple Helix Theory as a Solution for the Unification of the Hijri Calendar in Indonesia," *Jurnal Al-Fikrah* 13, no. 2 (2024): 202–24, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i2.871>; Alvionita Julianti and Dhiauddin Tanjung, "Unifikasi Kalender Hijriyah Umat Muslim Di Indonesia," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 76–90, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.1168>; Abdul Mufid, "Unification of Global Hijrah Calendar In Indonesia: An Effort To Preserve The Maqasid Sunnah of The Prophet (SAW)," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32350/jitc.102.02>.

Beragama sebagai kerangka analisis. Fikih memberikan landasan normatif-teologis bahwa perbedaan pendapat dalam persoalan *ijtihadiyah* merupakan keniscayaan, sementara moderasi beragama menawarkan kerangka etis-sosiologis untuk merawat perbedaan tersebut dalam ruang publik keagamaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis berupa tawaran cara pandang yang menempatkan keragaman penentuan awal bulan Islam sebagai modal sosial dan kekuatan kolektif, guna memperkuat persatuan umat melalui sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dalam studi ini diterapkan untuk mengeksplorasi dan memahami konstruksi pengetahuan tanpa mengandalkan data numerik atau statistik sebagai alat analisis utama. Alih-alih menggunakan angka, analisis difokuskan pada interpretasi mendalam terhadap fakta teoretik, norma hukum, dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

Dalam aplikasinya, penelitian ini mengintegrasikan teori fikih klasik dan kontemporer dengan konsep moderasi beragama sebagai kerangka analisis utama. Kerangka ini digunakan untuk membedah data mengenai keberagaman metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia. Prosedur analisis dilakukan dengan cara mensinergikan teks-teks otoritatif agama dan kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip moderasi (tengah-tengah), guna menemukan resolusi filosofis dan sosiologis atas disparitas penentuan awal bulan yang selama ini terjadi. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memaparkan perbedaan secara tekstual, tetapi juga memberikan solusi aplikatif berbasis nilai toleransi dan harmoni sosial.

C. Pembahasan

1. Fikih Ikhtilaf

Fikih Ikhtilaf terdiri dari dua kata fikih dan ikhtilaf, dalam KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam¹¹, sedangkan ikhtilaf adalah perbedaan (pendapat atau pikiran).¹² Fikih Ikhtilaf sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab yang arti bahasanya hampir sama dengan yang ada dalam bahasa Indonesia di atas. Sehingga secara bahasa (etimologi) fikih ikhtilaf adalah ilmu tentang hukum Islam yang di dalamnya ada perbedaan pendapat.

¹¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed January 17, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fikih>.

¹² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed January 17, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ikhtilaf>.

Sementara pengertian fikih ikhtilaf secara terminologi yang diambil dari bahasa asalnya (bahasa Arab) adalah perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu persoalan cabang (*furu'iyah*) yang berlandaskan dalil *dhanny*.¹³ Karena kategori dalil atau dasar *istinbath* hukumnya adalah *dhanni* maka dipastikan akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' fikih. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

Fikih ikhtilaf merupakan cabang kajian dalam hukum Islam yang membahas fenomena perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan para ulama dalam menetapkan hukum syar'i. Ikhtilaf lahir sebagai konsekuensi dari aktivitas ijtihad yang dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i yang bersifat *zhannī*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam fikih merupakan keniscayaan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan hukum Islam.¹⁴

Fikih ikhtilaf merujuk pada fenomena perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam menetapkan hukum syar'i. Ikhtilaf dianggap sebagai manifestasi logis dari usaha ijtihad individual dalam memahami dalil-dalil yang bersifat *zhanni*, sehingga perbedaan menjadi bagian inheren dari perkembangan ilmu fikih. Ikhtilaf bukan sekedar perbedaan belaka, tetapi juga bentuk dinamika intelektual dalam hukum Islam yang harus disikapi secara bijak untuk menjaga ukhuwah dan harmoni sosial.¹⁵

Beragam pandangan telah dikemukakan para ulama dan sarjana mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ikhtilaf di kalangan ulama, khususnya dalam bidang fikih. Ibn Taymiyah, sebagaimana dikutip oleh Anwar Sadat, menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan-persoalan *furu'iyah* antara lain disebabkan oleh variasi *qira'at al-Qur'an*, perbedaan dalam memahami hadis, serta perbedaan dalam menetapkan dan menilai validitas suatu hadis. Selain itu, keberadaan nash yang memiliki makna ganda, adanya indikasi pertentangan antar nash (*ta'āruḍ*), serta munculnya kasus-kasus baru yang tidak dijumpai penjelasan hukumnya secara eksplisit dalam teks syariat juga turut berkontribusi terhadap lahirnya ikhtilaf.¹⁶

Pandangan serupa dikemukakan oleh Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Bashri Asyari, yang mengelompokkan faktor-faktor penyebab ikhtilaf ke dalam beberapa aspek utama. Faktor tersebut meliputi perbedaan kapasitas intelektual

¹³ Anwar Sadat, "IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2015, 182, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.840>.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 2019), 45–47.

¹⁵ Syahrul Anwar, "Balancing Pluralism and Legal Certainty in Ijtihād through The Theories of Al-Mushawwibah and Al-Mukhatthiah," *Asy-Syari'ah* 25, no. 2 (2023): 140, <https://doi.org/10.15575/as.v25i2.30327>.

¹⁶ Sadat, "IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN," 183.

dan nalar ulama dalam melakukan istinbāt hukum, perbedaan tingkat penguasaan dan spesialisasi keilmuan, serta perbedaan lingkungan sosial yang memengaruhi penerapan hukum Islam. Di samping itu, perbedaan dalam menilai kredibilitas perawi hadis dan dalam mengevaluasi kekuatan dalil juga menjadi faktor penting yang menyebabkan beragamnya kesimpulan hukum.¹⁷

Abd al-Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Basri, menambahkan bahwa ikhtilaf juga dipicu oleh perbedaan sikap ulama terhadap sumber-sumber hukum, termasuk dalam cara berpegang pada sunnah, standar penerimaan riwayat, fatwa sahabat, dan penggunaan qiyas. Selain itu, perbedaan pendekatan dalam *tasyri'*, yakni dalam memanfaatkan dalil *naqli* dan *ra'yu*, serta perbedaan prinsip-prinsip kebahasaan dalam memahami nash-nash syariat turut memperluas ruang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.¹⁸

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Hanief Sirajulhuda, menegaskan bahwa perbedaan hukum yang tidak disepakati sering kali disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap lafaz-lafaz teks, perbedaan penilaian terhadap derajat keotentikan hadis, adanya dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, serta variasi metodologi dan teknik pengambilan kesimpulan hukum yang digunakan para ulama setelah merujuk pada sumber-sumber hukum yang disepakati.¹⁹

Secara garis besar, berbagai pandangan para pakar tersebut dapat dirangkum ke dalam tiga faktor utama penyebab ikhtilaf. Pertama, perbedaan metodologi ushul fikih, seperti perbedaan kecenderungan antara pendekatan tekstual, rasional, dan kontekstual, yang melahirkan variasi dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Kedua, perbedaan dalam interpretasi dalil yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural, termasuk latar sejarah, lingkungan, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).²⁰ Ketiga, perbedaan ijtihad dalam ranah yurisprudensi khusus, khususnya terkait penilaian terhadap kualitas dan pemahaman

¹⁷ Mohammad Bashri Asyari, "FIQH IKHTILÂF PERSPEKTIF HASAN AL-BANNÂ," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013): 216–17, 2, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.348>.

¹⁸ Muhammad Basri et al., "DINAMIKA IKHTILAF DI ANTARA ULAMA MAZHAB FIKIH," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 59–63, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/152>.

¹⁹ *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhwawi | TSAQAFAH*, March 30, 2018, 258–59, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1508/>.

²⁰ Dr Kholidah M.Ag, "AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN CARA MENSIKAPI PERBEDAAN," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 2 (2023): 327–28, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v9i2.9450>.

hadis, yang pada akhirnya menghasilkan ragam ketentuan hukum dalam praktik fikih.²¹

2. Moderasi

a. Makna Moderasi

Secara etimologi, moderasi atau *wasthiyah* berasal dari kata *wasath*. Kata *wasth* dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak empat kali.²² Menurut Ibn Katsir kata *wasath* diartikan dengan *adl*.²³ Sedangkan al-Raghib al-Asfahani mengartikannya dengan *as-sawa* atau setara.²⁴ Ibn Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir* mengartikannya dengan *al-Kasyf min al-Haqqi* atau kebenaran yang tampak nyata.²⁵ Al-mufasssirun yang lain, seperti al-Thabari, al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili memaknai *al-wasth* sebagai bagian yang terletak di tengah antara dua sisi (الجزء الذي هو بين الطرفين).²⁶ Sehingga di Indonesia orang yang bertindak sebagai penengah atau yang mengatur pertandingan di sebut wasit yang menurut peneliti kata wasit merupakan kata serapan dari *wasith* (dalam Bahasa arab) yang artinya orang yang menjadi penengah dan adil.

Berangkat dari makna moderasi yang secara etimologi adalah sifat atau sikap atas sesuatu, yaitu di tengah antara dua sisi, maka yang dimaksudkan dengan moderasi secara terminologi adalah bersikap tengah-tengah dalam beragama, yaitu tidak serong ke kanan dan tidak tergelincir ke kiri. Sebagaimana menurut isiliah al-Zuhaili adalah sifat pertengahan antara sifat melampaui batas (liberal) dan sifat kaku (*al-tasyaddud wa al-tatharruf*) atau dengan kata lain adalah mengintegrasikan antara ilmu dan tindakan.²⁷

Terkait hubungannya dengan makna-makna tersebut di atas, al-Razi kemudian mengelaborasi dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga bagian utama,²⁸ yaitu: 1) bermakna *adl*. 2) menghindari dari sesuatu yang berlebihan (*israf*), dan 3) keteladanan sifat yang disematkan kepada umat islam yang nantinya akan disaksikan langsung oleh Rasulullah ﷺ. Sedangkan Sayyid Qutub lebih spesifik mengekspresikan dan mengaplikasikannya (*ummatan wasathan*) ke dalam tiga hal, yaitu: 1) pemikiran. 2) pandangan dunia, dan 3) tindakan. Pemikiran yang dimaksudkan adalah yang bersifat inklusif,

²¹ Nurjannah Ismail and Dhiya Rahmah Yus, "Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab Dan Pendekatan Penyelesaiannya," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2023): 64–77, <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.4095>.

muhammad fuad 'abd al baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran* (n.d.), accessed January 17, 2024, <https://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran>.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim* (Dar Thayybah Li Annashr wa al-Tauzi', 1999), 455.

²⁴ Al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat Al-Fadz al-Qur'an* (Daar al-Qalam, 2009), 869.

²⁵ Ibnu Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir* (al-Daar Tunisiyyah, 1984), 17–18.

²⁶ al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Muassasah al-Risalah, 2000), 142.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wasith, Terj. Muhtadi* (Gemas Insani Press, 2012), 58.

²⁸ Fakhrul Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Daar Ihya al-Turats al-Araby, 1420).

yaitu pemikiran yang bersedia menerima perbedaan pandangan atau penafsiran dari empat madzhab yang masyhur dan selain itu tidak mudah terprovokasi oleh pemahaman yang sempit dan dangkal yang mengatasnamakan agama.²⁹

Adapun maksud dari pandangan hidup (*worldview*) dalam arti bermoderasi di sini adalah tetap berpijak pada ketentuan Allah dan mencerminkan rambu-rambu yang ditetapkannya. Sedangkan tindakannya adalah wujud dalam keaktifan yang membumi bersama masyarakat dalam membangun perdamaian dan peradaban dunia dan seharusnya sikap moderasi ini tidak hanya dalam kehidupan beragama tetapi lebih dari pada itu adalah dalam kehidupan sosial dan budaya.

Dengan demikian, moderasi adalah sikap dan perilaku *wasathiyyah* yang berasal dari kata "*wasath*" yang artinya adil, baik, tengah dan seimbang yang kemudian diwujudkan dalam pola berpikir, pola berkarya dan pola berkomunikasi. Hal ini sejalan dan seiring dengan pernyataan Rasulullah ﷺ. "bahwa, sebaik-baik perkara atau urusan adalah pertengahannya/*ausathuha* (baik, adil, tengah dan seimbang).

Realitas ini kemudian menjadi sangat relevan dengan disematkannya umat Islam dalam al-Qur'an sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang mengikuti ajaran agamanya yang lurus (*hanif*), sesuai dengan kebutuhan fitrahnya yang berada pada posisi tengah, seimbang (*wasathiyah*), proporsional dan tidak melampaui batas-batas kewajaran atau ekstrim.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya". Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai "paling ujung, paling tinggi, dan paling keras"³⁰

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan

²⁹ M. Nurwathani Janhari and Suke Indah Khumaero, "Konsep Wasathiyyah Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger)," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 48–54, 1, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18328>.

³⁰ "Arti Kata Ekstrem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed April 18, 2026, <https://kbbi.web.id/ekstrem>.

solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.³¹

b. Nilai-Nilai Moderasi

Membincangkan tentang nilai-nilai itu sungguh sangat banyak macam dan ragamnya, namun diantaranya yang dapat digolongkan atau dimasukkan ke dalam ruang lingkup dimensi nilai-nilai moderasi sebagai suatu kesatuan nilai yang sama dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai inklusif (sikap terbuka), yaitu nilai yang memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok, dianut pula oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui adanya keberagaman sebagai suatu realitas dalam suatu komunitas atau kelompok sosial, sehingga mengharuskan dikedepankannya prinsip inklusifitas yang bermuara pada tumbuhnya kesadaran terhadap berbagai kemungkinan yang ada.³²
- 2) Nilai dialogis (*al-tasyawur fi al-amri*), yaitu suatu nilai yang memandang, bahwa terdapatnya suatu perbedaan pemahaman yang terjadi dalam suatu hal pada kelompok atau masyarakat, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara dialog/musyawarah, karena dengan dialog terdapat nilai untuk saling memahami, menghargai, menghormati dan mempercayai.³³
- 3) Nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*), yaitu nilai yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang diberi hak atau kebebasan untuk memilah, memilih dan menentukan jalan hidupnya tanpa diganggu dan mengganggu hak-hak orang lain. Hal ini tampak pada nilai pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri dalam wujud ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya.³⁴
- 4) Nilai tolong menolong (*al-ta'awun ala al-birr*) atau bekerja sama yaitu nilai mendasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk saling bekerja sama dengan yang lainnya dalam kebaikan. Nilai ini adalah wujud realitas dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya dalam tolong menolong

³¹ Indonesia and Indonesia, eds., *Moderasi beragama*, Cetakan pertama (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), 18.

³² "Qur'an Kemenag," 49 (11), accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=11&to=11>.

³³ "Qur'an Kemenag," (3) 159, accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159>.

³⁴ "Qur'an Kemenag," (49) 13, accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

ada nilai kebaikan dan makna yang sama-sama dibutuhkan oleh manusia, yaitu terdapat kebersamaan, kesenangan, ketenangan dan kepuasan secara bersama-sama.³⁵

- 5) Nilai keadilan (*al-adhl/equality*), yaitu nilai yang melekat pada setiap insan untuk mendapatkan kebutuhan sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginannya. Keadilan di sini bersifat menyeluruh, meliputi keadilan social, budaya, politik dan lain sebagainya.³⁶
- 6) Nilai persaudaraan dalam persamaan (*al-ukhuwwah*), yaitu nilai ikatan dalam bentuk pertalian karena adanya persamaan keyakinan dan identitas yang meliputi: *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwwah wathanyyah* (persaudaraan setanah air), *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan sesama manusia).³⁷ Persaudaraan dalam persamaan ini berfungsi untuk saling mengikatkan diri dan menguatkan, meskipun ada dalam keberbedaan, seperti suku, agama, bangsa dan keyakinan, namun tetap utuh dalam bingkai ikatan min nafsini wahidah, yaitu sesama manusia adalah saudara dari asal yang sama, memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama.

c. Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

1) Adil

Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.³⁸ Kata “*wasit*” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

2) Keseimbangan

Keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai

³⁵ “Qur’an Kemenag,” (5) 2, accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

³⁶ “Qur’an Kemenag,” (5) 8, accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>.

³⁷ “Qur’an Kemenag,” (3) 103, accessed April 18, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=103&to=103>.

³⁸ “Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 18, 2026, <https://kbbi.web.id/adil>.

satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Kedua prinsip dasar ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasaan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.³⁹

3. Keberagaman Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia

Dalam konteks keislaman di Indonesia, umat Islam kerap berhadapan dengan perbedaan pandangan dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal, dan Idul Adha. Perbedaan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari beragamnya pendekatan metodologis dan dasar ijtihad yang digunakan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi Islam. Pada satu sisi, perbedaan ini sering dipahami sebagai rahmat, karena memberikan ruang kelonggaran bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, tradisi keilmuan, dan kondisi masing-masing kelompok.

Namun, pada sisi lain, perbedaan penetapan tersebut juga dapat dipersepsikan secara negatif ketika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan yang seharusnya berada dalam ranah *khilafiyah fiqhiyah* berpotensi berubah menjadi sumber konflik sosial dan fragmentasi umat apabila disertai sikap saling menegasikan, klaim kebenaran sepihak, atau politisasi otoritas keagamaan. Dalam situasi demikian, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai kekayaan intelektual dan spiritual, melainkan sebagai faktor yang mengancam kohesi sosial dan persatuan umat Islam di Indonesia.⁴⁰

Memang banyak timbul perbedaan di kalangan ulama mazhab empat sendiri, baik itu dari metode penetapan awal bulan, maupun dari

³⁹ Indonesia and Indonesia, *Moderasi beragama*, 19–21.

⁴⁰ Rofiuddin, "DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA."

syarat perukyat yang dapat diterima kesaksiannya. Perbedaan ijtiḥad pun semakin banyak terjadi, dan mungkin akan lebih banyak terjadi di waktu yang akan datang, namun perbedaan ini dari segi agama tidak menjadi masalah sebenarnya, karena hal ini termasuk dalam wilayah *ijtiḥadi*, yang masing-masing mazhab pasti mempunyai tuntunan dan cara tersendiri dalam mengolah dalil dan melihat realitas kekinian yang ada.⁴¹

Perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih mengenai penentuan awal bulan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab ini menetapkan awal bulan melalui metode *ru'yat al-hilal* atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Kesaksian rukyat dinilai cukup apabila disampaikan oleh satu orang yang adil.

b. Mazhab Maliki

Penentuan awal bulan dilakukan dengan *ru'yat al-hilal* atau *istikmal* (menyempurnakan 30 hari). Adapun kesaksian rukyat harus berasal dari dua orang laki-laki muslim yang adil dan berstatus merdeka.

c. Mazhab Syafi'i

Di kalangan Syafi'iyah terdapat dua kecenderungan. Pertama, menggunakan *ru'yat al-hilal* atau *istikmal* 30 hari dengan kesaksian satu orang yang adil. Kedua, mendahulukan hasil hisab atas rukyat dalam kondisi tertentu, yaitu apabila data hisab yang bersifat pasti menunjukkan hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian rukyat yang bertentangan dengan hisab tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab ini menetapkan awal bulan dengan *ru'yat al-hilal*. Jika rukyat tidak berhasil dan langit cerah, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari; namun apabila langit tertutup mendung, bulan digenapkan menjadi 29 hari. Dalam hal kesaksian, rukyat hilal Ramadan cukup dengan satu orang yang adil, sedangkan rukyat hilal Syawal memerlukan dua orang yang adil.

Beberapa pendapat diatas merupakan hasil ijtiḥad para imam mazhab dan wajar jika mereka berbeda, karena mereka mempunyai penafsiran yang bermacam-macam serta mempunyai metode istinbath yang beragam pula. Dan jika pendapat-pendapat tersebut (*ilmiah syar'iyah/ilmiah astronomi*) disinggungkan/kompromikan dengan

⁴¹ Muhammad Faishol Amin, "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 29, 1, <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.

persoalan unifikasi kalender kamariah, maka hal tersebut sangat sulit dilakukan.⁴²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi timbulnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Islam adalah perbedaan interpretasi terhadap nass (hadits) di atas, kelompok yang menggunakan rukyat memahami dan mengamalkan hadits-hadits tersebut secara tekstual, dimana yang dimaksud dalam ketentuan syariat penentuan awal bulan harus berdasarkan atas terlihatnya hilal yang dilihat dengan mata (*ru'yat bi al-ain*) atau observasi. Sementara kelompok yang menggunakan hisab berpendapat bahwa penentuan awal bulan Islam tetap beracuan pada kepastian kemunculan hilal namun tidak harus dibuktikan dengan melihatnya dengan mata, secara kontekstual rukyat tidak hanya dimaknai melihat dengan mata namun bisa dengan menggunakan ilmu pengetahuan (ilmu hisab/astronomi).

Dalam kajian fikih ikhtilaf, berdasarkan atas pendapat Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Anwar Sadat bahwa persoalan perbedaan penentuan awal bulan Islam disebabkan karena adanya perbedaan (*ihktilaf*) dalam memahami hadits,⁴³ ada kelompok yang memahami secara tekstual dan ada pula yang memahami secara kontekstual. Kelompok yang menggunakan pendekatan tekstual menyimpulkan bahwa penentuan awal bulan harus menggunakan metode rukyat (observasi) dengan menggunakan mata untuk memastikan nampaknya hilal, sementara kelompok yang menggunakan pendekatan kontekstual menyimpulkan bahwa untuk dapat mengetahui kepastian keberadaan hilal bisa dengan menggunakan ilmu pengetahuan (ilmu hisab) terlebih di zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat dibandingkan dengan 14 abad silam, sehingga sangat memungkinkan untuk dapat mengetahui secara akurat dan presisi keberadaan hilal walaupun tanpa harus dibuktikan dengan melihat langsung.

Menurut pendapat Hasan al-Banna sebagaimana dinukil oleh Bashri bahwa diantara faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam fikih adalah perbedaan nalar akal dalam *istinbath* dan perbedaan kapasitas dan spesifikasi ilmu masing-masing ulama' dalam *istinbâth*.⁴⁴ Berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penggunaan metode rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan Islam disebabkan karena perbedaan nalar atau cara berfikir dalam memahami hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam melakukan *istinbath*. Perbedaan kapasitas dan spesifikasi ilmu masing-masing kelompok pakar hukum

⁴² Amin, "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab," 30.

⁴³ Sadat, "IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN," 186.

⁴⁴ Asyari, "FIQH IKHTILÂF PERSPEKTIF HASAN AL-BANNÂ."

atau *fuqaha'* juga menjadi faktor penyebab lahirnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Islam. Kelompok tradisionalis lebih cenderung menggunakan pendekatan tekstualis, sementara kelompok modernis lebih condong menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam hal ini NU mewakili kelompok tradisionalis cenderung tekstualis dalam persolan penentuan awal bulan Islam, dan Muhammadiyah mewakili kelompok modernis lebih condong kontekstualis, namun perlu digaris bawahi bahwa bisa jadi dalam persoalan lain bisa sebaliknya.

Menurut Abd al-Wahab Khalaf bahwa perbedaan dalam fikih diantaranya disebabkan karena perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyri'* (penggunaan dalil nass dan dalil *ra'yu/akal*) dan perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (*ushlub* bahasa).⁴⁵ Dalam hal perbedaan penentuan awal bulan Islam dipengaruhi oleh adanya pertentangan penggunaan dalil nass secara tekstual dan penggunaan *ra'yu/akal* dalam memahami nass, sehingga lahirlah metode rukyat dan hisab dalam penentuan awal bulan Islam.

Pendapat Yusuf Qardawi mengenai perbedaan (*ikhtilaf*) dalam fikih diantaranya dipengaruhi oleh perbedaan dalam memberikan pengertian lafad dan perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati.⁴⁶ Dalam kaitanya dengan adanya perbedaan penentuan awal bulan Islam disebabkan karena perbedaan ulama memahami pengertian lafad hadits dan perbedaan metodologi pengambilan kesimpulan dari nass hadits yang sama.

Perbedaan dalam penggunaan metode penentuan awal bulan Islam yang masuk kategori *furu'* (cabang) merupakan hal sah dan wajar bahkan niscaya keberadaanya, bukan kategori *usul* (pokok) dalam hal ini adalah hilal. Karena hukum asalnya penentuan awal bulan harus berdasarkan atas nampaknya hilal. Metode untuk membuktikan penampakan hilal bisa dengan menggunakan mata (*ru'yat hilal bi al-ain*) atau bisa dengan ilmu pengetahuan/ilmu hisab (*ru'yat hilal bi al-ilm*).

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial, sehingga muncul pertentangan dan kesamaan untuk melahirkan perubahan sosial. Situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama, lebih dikenal dengan istilah konflik. Konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Eksistensi

⁴⁵ Basri et al., "DINAMIKA IKHTILAF DI ANTARA ULAMA MAZHAB FIQIH," 59–63.

⁴⁶ *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi | TSAQAFAH.*

konflik krusial dalam kerangka peningkatan kualitas kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan tegak tanpa adanya konflik, sehingga yang diperlukan manusia adalah bagaimana cara mereka memadukan dan mencari solusi agar konflik tersebut tidak menimbulkan kehancuran dan kerusakan, namun sebaliknya, dapat membantu manusia mewujudkan keseimbangan sebuah pola introspeksi diri dalam sebuah komunitas masyarakat.⁴⁷

Sering kali ketika membicarakan tentang moderasi beragama fokus kajiannya selalu mengenai interaksi antar penganut agama satu dengan penganut agama yang lain, padahal kajian tentang moderasi beragama semestinya tidak boleh luput dari pembahasan dan kajian tentang interaksi antar sesama penganut agama yang sama. Karena di dalam lingkup satu agama pasti ada sekte atau mazhab yang sering kali berbeda satu dengan yang lain yang bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan konflik internal dalam satu agama.

Di agama Islam ada 73 sekte atau aliran yang ada sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني اسرا ئيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله قال : ما أنا عليه واصحابي (رواه الترمذی)

Artinya: Nabi ﷺ sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan, para shahabat bertanya: siapa mereka wahai utusan Allah? Nabi menjawab: mereka yang berpegang teguh atas sunahku dan para shahabatku. (HR. al-Tirmidhi)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثلثتان وسبعون في النار. قيل من هم يا رسول الله قال اهل السنة والجماعة (رواه الطبرانی)

Rasulullah ﷺ bersabda: Demi Dzat yang diri Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 1 golongan masuk surga dan yang 72 masuk neraka,

⁴⁷ Muhammad Akmal Ramadhan et al., "Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Di Indonesia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 163, 6, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.736>.

Beliau ditanya: Siapa mereka wahai Utusan Allah? Nabi menjawab: mereka adalah ahl al-sunnah wa al-jamaah. (HR. al-Thabraniy)

Terbukti dengan banyaknya aliran atau sekte dalam Islam telah menuai banyak konflik yang terjadi, hal ini terjadi mulai zaman para sahabat *khulafa' al-rasyidin* hingga pada zaman sekarang. Ketegangan dan konflik internal umat Islam yang terjadi dapat kita lihat nyata di kawasan timur tengah hingga detik ini.⁴⁸

Ketegangan dan konflik yang terjadi ada yang disebabkan karena beda aliran atau mazhab fikih yang dianut, ada juga yang karena perbedaan aliran tarekat, atau bisa juga karen dipicu perbedaan pendapat di internal aliran atau mazhab itu sendiri. Potensi terjadinya ketegangan bahkan konflik terbuka sangat mungkin adanya, sehingga perlu adanya upaya merekatkan kembali harmoni interaksi antar sesama penganut agama. Walaupun umat Islam di Indonesia dikenal toleran secara intenal maupun eksternal antar umat beragama namun tetap harus diwaspadai titik-titik simpul pemicu ketegangan dan konflik yang munngkin akan terjadi di kemudian hari.

Bukan tidak mungkin ketegangan dan konflik terbuka seperti yang pernah terjadi di Pamekasan Madura dan Bangil sampai menelan adanya korban akan terjadi di kemudian hari jika tidak ditangkal mulai sekarang.⁴⁹ Tindakan prefentif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini secara khusus Kementerian Agama dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi serta pengamalan sikap keberagamaan yang moderat yang dikenal dengan moderasi beragama di masyarakat secara masif akan dapat menangkal dan menutup titik-titik simpul potensi penyebab terjadinya ketegangan dan konflik internal atau eksternal antar umat beragama.

Konflik berlatar belakang agama menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Dalam kehidupan nyata, konflik menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan sifatnya kreatif. Konflik sendiri dapat diselesaikan tanpa jalur kekerasan dan perlu adanya keterlibatan dari masing-masing pihak. Konflik juga dapat berguna untuk membangun kerukunan. Konflik dibutuhkan untuk membuat kesadaran adanya masalah, mendorong ke arah

⁴⁸ Prihandono Wibowo and Ahmad Zamzamy, "Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah," *Journal of Integrative International Relations* 1, no. 1 (2015): 41-57, <https://doi.org/10.15642/jiir.2015.1.1.41-57>.

⁴⁹ ANTARA News Agency, "Polres Mediasi Konflik Agama Di Pamekasan," ANTARA News Jawa Timur, accessed March 31, 2026, <https://jatim.antaranews.com/berita/153086/polres-mediasi-konflik-agama-di-pamekasan>.

perubahan yang lebih baik dan diperlukan, memperbaiki solusi, sehingga terdapat kepekaan sosial. Berbagai konflik yang telah menimbulkan tindak kriminal tersebut akan melahirkan konflik sosial yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya revitalisasi nilai-nilai agama, termasuk moderasi, sehingga konflik agama tersebut bisa diminimalisir.⁵⁰

Sejak dekade 1980-an, upaya untuk menyatukan penentuan awal bulan Islam di Indonesia telah dilakukan secara intensif melalui berbagai forum ilmiah dan kebijakan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mencari titik temu antara metode hisab dan rukyat, yang secara historis berkembang secara beriringan dan saling melengkapi. Pemerintah melalui mekanisme sidang itsbat berupaya mengintegrasikan keduanya secara simultan, dengan menjadikan hisab sebagai dasar perhitungan astronomis dan rukyat sebagai verifikasi empiris di lapangan, guna meminimalkan perbedaan serta mendorong terciptanya kesatuan umat dalam pelaksanaan ibadah.⁵¹

Bahkan upaya tersebut dengan mengajak dan merangkul semua ormas dan aliran untuk mengikuti ketentuan pemerintah yang menggunakan ketentuan *imkan rukyat* (visibilitas hilal) yakni ambang batas minimal ketinggian hilal bisa dilihat. Hingga dalam perkembangannya metode *imkan rukyat* ini dibawa ke skup level regional di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam MABIMS (Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dan pada akhirnya menyepakati penyempurnaan kriteria imkan rukyat tersebut dengan sebutan kriteria baru MABIMS yakni miniml tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasinya dengan matahari sebesar 6,4 derajat.

Sebenarnya secara hukum pemerintah mempunyai otoritas tunggal dalam isbat atau penetapan awal bulan Islam utamanya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah namun pemerintah mengambil sikap moderat dengan tidak bertindak otoriter dengan memaksa semua umat Islam di Indonesia apapun ormas dan alirannya untuk tunduk dan patuh kepada penetapan atau isbat tersebut. Bahkan pemerintah terkesan memberikan kelonggaran dan menghormati keberagaman pendapat mengenai penentuan awal bulan Islam tersebut. Inilah bentuk sikap moderasi beragama yang diimplementasikan oleh pemerintah, karena

⁵⁰ Ramadhan et al., "Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Di Indonesia," 163.

⁵¹ Abdul Hakim Taufik Hidayat and Izomiddin Izomiddin, "KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SATU RAMADHAN DAN SATU SYAWAL DALAM UPAYA PENYATUAN UMAT ISLAM DI INDONESIA," *Muamalah* 5, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v5i1.4931>.

pemerintah menyadari bahwa berbeda itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kaitannya dengan wujud aktualisasi dari nilai dan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh setiap individu atau kelompok masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar pokok ajaran agama Islam yang fundamental mengenai akidah dan ritual ibadah yang disepakati bersama berdasarkan dalil-dalil yang qat'i atau absolut, juga tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar dan falsafah negara kesatuan RI.

Dengan adanya sikap moderat atau moderasi dalam beragama yang disosialisasikan dan bahkan telah diimplementasikan oleh pemerintah tersebut, dapat juga diimplementasikan oleh seluruh umat Islam di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi saling hujat dan berburuk sangka terhadap sesama pemeluk agama Islam yang beragam dalam penentuan awal bulannya, sebagaimana yang terjadi di tahun 2023 yang lalu, adanya oknum dari umat Islam yang dipidanakan karena ada ancaman yang dilontarkan kepada sebagian pihak umat Islam lainnya karena berbeda pendapat tentang penentuan awal bulan Islam.⁵²

Dalam menyikapi keberagaman penentuan awal bulan Islam ini semua pihak baik pemerintah, ormas Islam dan umat Islam Indonesia secara keseluruhan harus mampu menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang disarikan dari ajaran al-Qur'an, yakni:

- a. Nilai inklusif (sikap terbuka), yaitu nilai yang memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok, dianut pula oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui adanya keberagaman pendapat mengenai penentuan awal bulan Islam sebagai suatu realitas dalam suatu komunitas atau kelompok umat Islam, sehingga mengharuskan dikedepankannya prinsip inklusifitas yang bermuara pada tumbuhnya kesadaran terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran: ⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain

⁵² Media, "Saat Ancaman Verbal di Medsos Bikin Peneliti BRIN Dipecat dan Dipenjara..."
AAI-Qur'an, (49), 11

(karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

- b. Nilai dialogis (*al-tasyawur fi al-amri*), yaitu suatu nilai yang memandang, bahwa terdapatnya suatu perbedaan pemahaman yang terjadi dalam penentuan awal bulan Islam pada kelompok atau masyarakat Islam, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara dialog/musyawaharah, karena dengan dialog terdapat nilai untuk saling memahami, menghargai, menghormati dan mempercayai pendapat masing-masing sehingga hilang prasangka buruk diantara sesama umat Islam. Nilai ini terkandung dalam al-Qur'an:⁵⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemah: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Perbedaan cara penentuan awal bulan Islam, memang perlu diskusikan agar memperoleh informasi, data, pengetahuan yang sebenarnya. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu dinamis. Sehingga sikap moderat dengan mau berdiskusi perlu dikembangkan, bukan mencaci, mencela, dan menganggap orang lain yang berbeda pendapatnya sesat. Kalaupun nanti setelah *tabayyun* dan diskusi, misalnya, ditemukan tidak ada landasan *manhajiyah* (metodologis) dalam ajaran keislaman, maka adalah kewajiban untuk tetap mendakwahkan *bil hikmah wal mau'idhat al-hasanah* dengan mereka. Lagi-lagi, bukan dengan cara mencela, mencaci, dan menganggap orang lain sesat apalagi mengafirkan (*takfiri*) .

⁵⁴ Al-Qur'an, (3), 159

- c. Nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*), yaitu nilai yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang diberi hak atau kebebasan untuk memilah, memilih dan menentukan jalan hidupnya tanpa diganggu dan mengganggu hak-hak orang lain. Hal ini tampak pada nilai pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri dalam wujud ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Nilai termaktub di dalam al-Qur'an:⁵⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Setiap individu atau kelompok mempunyai hak untuk mengekspresikan sikap keberagamaannya sesuai pemahaman dan keyakinannya masing-masing dalam hal penentuan awal bulan Islam, tanpa harus mengganggu hak individu atau kelompok yang lain.

- d. Nilai tolong menolong (*al-ta'awun ala al-birr*) atau bekerja sama yaitu nilai mendasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk saling bekerja sama dengan yang lainnya dalam kebaikan. Nilai ini adalah wujud realitas dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya dalam tolong menolong ada nilai kebaikan dan makna yang sama-sama dibutuhkan oleh manusia, yaitu terdapat kebersamaan, kesenangan, ketenangan dan kepuasan secara bersama-sama. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam al-Qur'an:⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

⁵⁵ Al-Qur'an, (49), 13

⁵⁶ Al-Qur'an, (5), 2

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

e. Nilai keadilan (*al-adhl/equality*), yaitu nilai yang melekat pada setiap insan untuk mendapatkan kebutuhan sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginannya. Keadilan di sini bersifat menyeluruh, meliputi keadilan social, budaya, politik dan lain sebagainya. Nilai keadilan ini disebut dalam al-Qur'an:⁵⁷

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

181

adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Setiap individu atau kelompok mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan walaupun berbeda dengan kelompok lainnya atau dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan Islam, pun juga mempunyai kewajiban untuk berlaku adil kepada sesama saudara muslim lainnya yang berbeda dengan dia.

- f. Nilai persaudaraan dalam persamaan (*al-ukhuwwah*), yaitu nilai ikatan dalam bentuk pertalian karena adanya persamaan keyakinan dan identitas yang meliputi: *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwwah wathanyyah* (persaudaraan setanah air), *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan sesama manusia). Hal ini tercermin di dalam al-Quran:⁵⁸

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemah: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Persaudaraan dalam persamaan ini berfungsi untuk saling mengikatkan diri dan menguatkan, meskipun ada dalam keberbedaan, seperti suku, agama, bangsa dan keyakinan, namun tetap utuh dalam bingkai ikatan *min nafsin wahidah*, yaitu sesama manusia adalah saudara dari asal yang sama, memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama.

Wujud nyata dari sikap moderat atau moderasi beragama dalam hal ini adalah semua pihak bertindak bijaksana dalam menyikapi keberagaman penentuan awal bulan Islam ini, sehingga tidak ada lagi sikap apatis dan intoleran yang menyebabkan keretakan harmoni dalam hubungan interaksi sosial keagamaan antar umat Islam mengenai keberagaman ekspresi

⁵⁸ Al-Qur'an, (3), 103

keberagamaannya masing-masing. Sikap yang moderat dalam menyikapi perbedaan penentuan awal bulan adalah dengan saling menghormati pilihan dan keyakinan umat Islam.

Setidaknya ada tiga sikap moderat yang perlu ada dalam keberagaman penentuan awal bulan Islam utamanya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah:

Pertama, sikap toleran yakni saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kemanusiaan. Sikap toleran merupakan sikap positif yang mampu memunculkan kedamaian karena berupaya menjaga hati orang lain di tengah perbedaan-perbedaan yang merupakan bagian dari fakta sosial yang tidak bisa terelakkan. Setiap Ramadhan dan Idul Fitri dituntut untuk senantiasa memupuk toleransi dengan sesama umat Islam. Di antaranya adalah toleransi dalam mengawali puasa di Bulan Ramadhan dan mengawali lebaran Idul Fitri. Toleransi menjadi kunci dalam menyikapi keberagaman ini dan nyatanya umat Islam di Indonesia mampu melakukannya.

Kedua, menguatkan komitmen kebangsaan. Umat perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan berdasarkan atas mazhab atau kelompok tertentu dalam agama. Indonesia juga bukan negara sekuler yang anti pada agama. Kita hidup di tengah beragamnya suku, budaya, agama, mazhab atau aliran keagamaan yang semua itu menjadi sebuah kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan.

Kehadiran pemerintah dalam hal ini sangat penting agar semangat kebangsaan, keberagaman, dan keberagaman bisa terus bersemai. Hal ini bisa dilihat bagaimana pemerintah tetap memfasilitasi warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Di antaranya, pemerintah hadir dan memfasilitasi proses hisab dan rukyat dalam kegiatan sidang Isbath untuk menentukan awal Islam terutama Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Negara juga hadir dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan juga berbagai kegiatan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ini menjadi gambaran bahwa negara dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsi yang sangat penting dalam kelancaran dan ketenangan dalam beribadah. Dan bisa dibayangkan jika pemerintah tidak hadir di tengah-tengah keragaman yang ada, maka komitmen kebangsaan bisa hilang dan berubah menjadi pertikaian dan permusuhan. Sehingga ini selaras dengan Firman Allah yang mewajibkan patuh kepada ulil amri (pemimpin) yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ketiga, anti kekerasan. Keberagaman penentuan awal bulan harus dijadikan sebagai wasilah untuk melatih diri menghaluskan hati dan menyingkirkan benih-benih kekerasan yang bercokol dalam diri. Sehingga tidak ada lagi saling hujat dan saling menyesatkan atau bahkan mengkafirkan satu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Siapapun tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terlebih mengatasnamakan agama karena pada dasarnya, agama mengajarkan cinta dan kasih sayang.

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Artinya: "Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam." (HR Muslim).

Di antara ajaran agama adalah saling menjaga, menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. Sehingga, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar moderasi yakni adil dan berimbang. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tahu misalnya kapan seharusnya seseorang itu harus menghargai pendapat orang lain dan berlaku toleran ketika pemikiran dan keyakinannya berbeda dengan dirinya. Berimbang artinya tidak fanatik berlebihan kepada kelompok tertentu pun juga

tidak bersikap toleran yang berlebihan dan melampaui batas sehingga terkesan tidak memiliki sikap dan pendirian yang jelas.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia merupakan realitas ijtihad yang tidak dapat dihindari karena adanya keragaman metode dan penafsiran hukum Islam. Alih-alih memaksakan unifikasi atau penyeragaman kriteria yang selama ini sering menemui jalan buntu, penelitian ini menawarkan penguatan sikap moderasi beragama sebagai solusi utama dalam mengelola keragaman tersebut. Moderasi beragama mendorong umat untuk memiliki cara pandang yang adil dan berimbang, di mana perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sumber konflik sosial atau ancaman terhadap keabsahan ibadah, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan yang harus dihormati. Melalui sikap moderat, setiap kelompok dapat mempertahankan keyakinan metodologinya tanpa harus merendahkan atau menyalahkan kelompok lain, sehingga harmoni sosial tetap terjaga di tengah kemajemukan. Pada akhirnya, fokus utama dalam menghadapi dinamika penanggalan Hijriah ini adalah penyemaian rasa toleransi dan transformasi sikap umat agar lebih inklusif dalam bingkai persaudaraan keagamaan dan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency, ANTARA News. "Polres Mediasi Konflik Agama Di Pamekasan." ANTARA News Jawa Timur. Accessed March 31, 2026. <https://jatim.antaranews.com/berita/153086/polres-mediasi-konflik-agama-di-pamekasan>.
- Aini, Shofwatul. "A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan ar-Rukyat." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 113–31. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.
- al-Thabary. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Amin, Muhammad Faishol. "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.
- Anwar, Syahrul. "Balancing Pluralism and Legal Certainty in Ijtihād through The Theories of Al-Mushawwibah and Al-Mukhatthiah." *Asy-Syari'ah* 25, no. 2 (2023): 139–60. <https://doi.org/10.15575/as.v25i2.30327>.
- "Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed April 18, 2026. <https://kbbi.web.id/adil>.

- "Arti Kata Ekstrem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed April 18, 2026. <https://kbbi.web.id/ekstrem>.
- Asfahaniy, Al-Raghib al-. *Mufradat Al-Fadz al-Qur'an*. Daar al-Qalam, 2009.
- Asyari, Mohammad Bashri. "FIKIH IKHTILÂF PERSPEKTIF HASAN AL-BANNÂ." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013): 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.348>.
- Asyur, Ibnu. *at-Tahrir Wa at-Tanwir*. Al-Daar Tunisiyyah, 1984.
- baqi, muhammad fuad 'abd al. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*. n.d. Accessed January 17, 2024. <https://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran>.
- Basri, Muhammad, Pahru Hidayat, and Sukma Adi Putra. "DINAMIKA IKHTILAF DI ANTARA ULAMA MAZHAB FIQIH." *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 57–66. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/152>.
- Faisal, Yan. "Analysis of Determining the Beginning of the Lunar Month in Indonesia: A Comparative Study of the Rukyah and Hisab Methods." *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies* 1, no. 2 (2025): 60–68. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jslls/article/view/88>.
- Fitriyani, Fitriyani, Isfihani Isfihani, and Astrie Octasari. "Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 462–82. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.197>.
- Fitriyanti, Vivit, Akhmad Haries, and Abd Syakur. "The Triple Helix Theory as a Solution for the Unification of the Hijri Calendar in Indonesia." *Jurnal Al-Fikrah* 13, no. 2 (2024): 202–24. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v13i2.871>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed January 17, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fikih>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed January 17, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ikhtilaf>.
- Hidayat, Abdul Hakim Taufik, and Izomiddin Izomiddin. "KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SATU RAMADHAN DAN SATU SYAWAL DALAM UPAYA PENYATUAN UMAT ISLAM DI INDONESIA." *Muamalah* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v5i1.4931>.
- Indonesia, and Indonesia, eds. *Moderasi beragama*. Cetakan pertama. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.

- Ismail, Nurjannah, and Dhiya Rahmah Yus. "Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab Dan Pendekatan Penyelesaiannya." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2023): 64–77. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.4095>.
- Janhari, M. Nurwathani, and Suke Indah Khumaero. "Konsep Wasathiyah Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger)." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18328>.
- Julianti, Alvionita, and Dhiauddin Tanjung. "Unifikasi Kalender Hijriyah Umat Muslim Di Indonesia." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 76–90. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.1168>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*. Dar Thayybah Li Annashr wa al-Tauzi', 1999.
- Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi / TSAQAFAH. March 30, 2018. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1508/>.
- M.Ag, Dr Kholidah. "AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN CARA MENSIKAPI PERBEDAAN." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 2 (2023): 327–41. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v9i2.9450>.
- Marwadi, Marwadi. "Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah Di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 139–54. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.583>.
- Media, Kompas Cyber. "Saat Ancaman Verbal di Medsos Bikin Peneliti BRIN Dipecat dan Dipenjara..." KOMPAS.com, September 20, 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/20/080502878/saat-ancaman-verbal-di-medsos-bikin-peneliti-brin-dipecat-dan-dipenjara>.
- Mufid, Abdul. "Unification of Global Hijrah Calendar In Indonesia: An Effort To Preserve The Maqasid Sunnah of The Prophet (SAW)." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32350/jitc.102.02>.
- Nisa', Izza Nur Fitrotun. "PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN DAN AWAL BULAN SYAWAL MENURUT ORMAS ISLAM (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, AlJam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)." Thesis Magister, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=11&to=11>.

- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=159>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 18, 2026.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=103&to=103>.
- Ramadhan, Muhammad Akmal, Haifa Aziza, and Muning. "Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 6. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.736>.
- Razi, Fakhrul. *Mafatih al-Ghaib*. Daar Ihya al-Turats al-Araby, 1420.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA." *istinbath* 18, no. 2 (2019): 2.
<https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/166>.
- Sadat, Anwar. "IKHTILAF DI KALANGAN ULAMA AL-MUJTAHIDIN." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2015, 181–91. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.840>.
- Wibowo, Prihandono, and Ahmad Zamzamy. "Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah." *Journal of Integrative International Relations* 1, no. 1 (2015): 41–57. <https://doi.org/10.15642/jiir.2015.1.1.41-57>.
- Zuhaili, Wahbah az-. *at-Tafsir al-Wasith, Terj. Muhtadi*. Gemas Insani Press, 2012.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Usul al-Fikih al-Islami*. Dar al-Fikr, 2019.